

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM
MENOLAK GUGATAN DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI
DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA
(Studi Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Hukum Islam (S.H.I.) dan Ilmu Hukum (S.H.)**

OLEH :

SUNYOTO

10210102/135010112111008



**PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2015**

ABSTRAK

Sunyoto, 10210102/135010112111008, 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Majelis Hakim menolak Gugatan dan Memberikan Kompensasi Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (Studi Kasus No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg)*. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peserta Program Dua Gelar Kesarjanaan Dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pembimbing: Dr.H.Mujaid Kumkelo,M.H. dan M.Hamidi Masykur,S.H.,M.Kn.

Kata Kunci: Putusan Majelis Hakim, Harta Bersama, Gugatan Ditolak, Kompensasi.

Pada tanggal 31 Oktober 2012 di Pengadilan Agama Malang telah menerima berkas pengajuan perkara dengan nomor register 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Berisi gugatan yang memohon kepada majelis hakim untuk memutus sengketa harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya. Namun Tergugat membantah isi gugatan tersebut dikarenakan itu bukan harta bersama dengan Penggugat melainkan pemberian dari kakek dan nenek Tergugat. Selain menolak gugatan Penggugat, majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat atas jasanya yang ikut andil dalam pembangunan rumah, yang mana hal itu tidak diminta oleh Penggugat.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Dalam Putusan Majelis Hakim No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg? 2). Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kompensasi Dalam Putusan Majelis Hakim No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik memperoleh bahan hukum adalah diperoleh dari penelusuran kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yg digunakan adalah deskriptif analistis.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, majelis hakim menolak gugatan Penggugat dikarenakan obyek sengketa yang digugat adalah bukan merupakan harta bersama sebagaimana pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yakni mengenai harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kedua, majelis hakim memerintahkan kepada tergugat untuk membayar kompensasi kepada penggugat. Putusan ini berdasar pada petitum subsider "*ex aequo et bono*" atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Putusan dalam perkara ini merupakan putusan *ultra petita*, artinya majelis hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Menurut M. Yahya Harahap memberikan batasan tertentu bahwa putusan *ultra petita* itu tidak boleh berakibat merugikan Tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya.

A. Latar Belakang

Adanya perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian. Dimana perceraian dapat terjadi sewaktu-waktu kepada sepasang manusia yang sudah menikah. Perceraian terjadi ketika dua manusia yang telah menikah tidak dapat dipertahankan lagi untuk tinggal dan hidup bersama. Adanya perkawinan dan waktu kebersamaan antara sepasang suami istri, maka terdapat akibat hukum dengan adanya harta bersama yang mereka kumpulkan untuk masa depan keluarga mereka, entah berupa rumah, mobil, tanah, uang dan sebagainya.

Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Apabila perceraian telah terjadi, maka keduanya akan merasa ingin memiliki harta yang diperoleh selama mereka bersama. Dalam hal ini bagi seorang muslim, untuk menyelesaikan masalah tersebut, dibutuhkan penengah untuk menengahi dan mengadili perkara tersebut, maka diajukanlah permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama setempat.

Di dalam persidangan bukan tidak mungkin sebuah gugatan harta bersama (gono-gini) ditolak oleh majelis hakim, mungkin karena posita dinilai kabur atau bukti-bukti yang tidak bisa dibenarkan oleh majelis hakim. Dalam studi putusan dengan register perkara No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg terjadi di Pengadilan kota Malang yang diputus pada tgl 08 Juli 2013 Peneliti pada waktu itu mengikuti berjalannya sidang, dalam gugatan tersebut

Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk membagi obyek sengketa berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang menurut Penggugat itu merupakan harta bersama yang didapat bersama dengan istri (Tergugat) selama dalam perkawinannya dengan bagian separuh untuk Penggugat dan separuhnya lagi untuk Tergugat. Permintaan tersebut ditolak oleh majelis hakim, namun kemudian majelis hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat supaya memberikan kompensasi kepada Penggugat atas jasanya yang ikut andil dalam pembangunan rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut.

Majelis hakim telah menolak gugatan namun kemudian majelis hakim memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada penggugat supaya penggugat *legowo* dengan ditolaknya gugatan tersebut serta hakim merasa bahwa penggugat layak menerima kompensasi tersebut karena merasa ikut serta andil dalam pembangunan rumah yang dibangun bersama istrinya, walaupun hampir seluruh uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut ialah uang dari pihak Tergugat (tepatnya ialah uang yang diberikan oleh nenek tergugat). Dalam putusan tersebut majelis hakim memberikan kompensasi kepada Penggugat yang mana hal itu tidak diminta oleh Penggugat (tidak disebut di dalam petitum). Hal ini bertentangan dengan dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg menyatakan bahwa sebuah putusan majelis hakim tidak boleh melebihi apa yang dituntut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas kita dapat menyimpulkan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Dalam Putusan Majelis Hakim No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg?
2. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kompensasi Dalam Putusan Majelis Hakim No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan dalam latar belakang masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui serta menganalisis tinjauan yuridis terhadap penolakan gugatan oleh majelis hakim dalam perkara No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg.
2. Mengetahui serta menganalisis tinjauan yuridis terhadap pemberian kompensasi dalam perkara No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yang menurut Sumitro, merupakan sebuah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut. Atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengarah pada

¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h. 86.

Putusan Majelis Hakim Menolak Gugatan dan Memberikan Kompensasi Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama atas kasus dengan nomor perkara 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan yang juga digunakan pada penelitian ini adalah *case approach* (pendekatan kasus), yaitu pendekatan penelitian yang menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, dalam hal ini ialah putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*).

2. Bahan hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Teknik memperoleh bahan hukum

Bahan hukum primer dan sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku, literatur, makalah serta jurnal hukum yang menunjang penelitian

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum, bahan hukum yang telah diperoleh berupa studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan artikel yang digunakan diuraikan sedemikian rupa, dianalisis sesuai rumusan masalah yang diangkat untuk dapat merumuskan teorinya dan dipaparkan secara komprehensif.² Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil

²Bahder jodan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 88.

pengolahan sumber bahan hukum yang telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis.

A. Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.³ Gugatan permohonan menurut Mahkamah Agung adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri.⁴ Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.⁵

2. Syarat-syarat Gugatan

Gugatan yang dirumuskan dikatakan baik dan benar apabila orang yang membuat surat gugatan mengetahui tentang hukum formil dan materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam persidangan

3. Gugatan Ditolak

Dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 812), M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti

³Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, h. 31.

⁴Anis Kismadi, *Gugatan* dalam <http://kismadi.blogspot.com/2013/05/gugatan.html>, diakses pada 10 November 2014 pukul 22:36.

⁵Retno Wulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 10.

ditolak seluruhnya.⁶ Jadi, apabila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

B. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Menurut Hazairin, harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, bagi mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak dirumah, sekali mereka terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya.⁷

2. Konsep Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada pasal 85 disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.⁸ Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 95 yang terdiri dari dua ayat sebagai berikut:

- 1) Suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan

⁶M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 812.

⁷Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Islam*, (Cet.IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 34.

⁸*Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 85, h. 259

membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya;⁹

- 2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.¹⁰

Dengan demikian dalam KHI mendukung adanya persatuan harta perkawinan (harta bersama). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik suami maupun istri. Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan, sementara harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.¹¹

Adapun harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dengan demikian suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya.¹²

⁹*Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 96 ayat (1), h. 262

¹⁰*Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 96 ayat (2), h. 262

¹¹Evi Widyagung, *Perlindungan Hukum*, h.20

¹²*Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), h259

C. Kompensasi

1. Pengertian Kompensasi

Kompensasi sering kali didefinisikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.¹³

2. Tujuan Pemberian Kompensasi

Karyawan menerima kompensasi berupa upah, gaji atau bentuk lainnya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain, kebutuhan ekonominya jaminan ekonomi keamanan bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungannya.

A. Tinjauan Yuridis Hukum Positif Terhadap Penolakan Gugatan Oleh Majelis Hakim Dalam Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Untuk dapat disebut sebagai harta bersama, Penggugat harus dapat membuktikan bahwa sebidang tanah beserta bangunannya tersebut merupakan harta benda yang dimiliki pada saat atau masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat. Sebuah harta benda dapat dikatakan sebagai harta bersama jika sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu diperoleh selama ikatan perkawinan.

¹³Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2002), h. 54.

Dari keterangan para saksi dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dari keterangan para saksi diperoleh kesimpulan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang dipersengketakan tersebut bukan merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, melainkan berasal dari pemberian kakek dan neneknya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UUP No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan merupakan harta bawaan bukan harta bersama. Mengenai ini, dalam Pasal 36 ayat 2 UUP dan Pasal 87 ayat 2 KHI dijelaskan bahwa Tergugat mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing yang berupa hibah, hadiah, dan sodaqah atau lainnya.

Dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata*,¹⁴ M.Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.

Jadi secara jelas bahwa menurut fakta-fakta dalam persidangan yang menjelaskan bahwa harta berupa rumah yang selama ini ditempati mereka itu merupakan harta pemberian nenek dari tergugat, sehingga jelas dalam hukum positif mengatur bahwa harta benda yang diberikan oleh nenek tergugat adalah di dalam penguasaan tergugat. Untuk itu majelis hakim berhak untuk

¹⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 812.

menolak gugatan penggugat berdasarkan dalil dan ketentuan perundang-undangan.

B. Tinjauan Yuridis Hukum Positif Terhadap Pemberian Kompensasi Oleh Majelis Hakim Dalam Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Dalam perkara ini majelis hakim memberikan kompensasi sebagai penghargaan terhadap jasa yang pernah dilakukan Penggugat karena ikut andil dalam pembangunan rumah yang disengketakan tersebut. Kompensasi tersebut perlu diberikan agar Penggugat merasa *legowo* terhadap putusan tersebut mengingat sebidang tanah dan rumah yang disengketakan tersebut adalah bukan merupakan harta bersama melainkan pemberian dari kakek dan nenek Tergugat.

Pemberian kompensasi merupakan suatu hal yang bersifat penghargaan terhadap seseorang karena ikut serta andil dalam penyelesaian kinerja, pemberian kompensasi memiliki beberapa tujuan, salah satunya yang menurut Sedarmayanti dalam bukunya,¹⁵ tujuan sistem kompensasi yang baik ialah menghargai kinerja karyawan.

Majelis Hakim menilai bahwa pemberian kompensasi atas jasa tersebut lebih memiliki nilai keadilan kepada pihak Penggugat karena dalam hal ini penggugat berperan dalam pembangunan rumah yang disengketakan penggugat yakni sebagai mandor dalam pembangunan tersebut serta yang berperan mencari tukang dan yang beli bahan bangunan itu juga merupakan jerih payah yang dilakukan oleh Penggugat. Aspek keadilan dan

¹⁵Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 239.

kemashalahatan yang dipandang oleh hakim dalam perkara ini yang menjadi tujuan utama Majelis Hakim dalam menetapkan suatu keputusan hukum, maupun penetapan hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam konsepnya, Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan tiga aspek tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Pemberian Kompensasi sebesar Rp.7.500.000,00 kepada penggugat diperoleh hakim dengan berdasar pada petitum subsider "*ex aequo et bono*" yakni memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya.. serta dalam memutuskan suatu perkara majelis hakim mempertimbangkan tiga aspek tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Candra Pratama, 1993.
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. *Penafsiran Dan Kontruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Refomasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2008.
- Asfinawati., Et. Al., *Bila Anda Harus Cerai : Hak-Hak Perempuan Seputar Perceraian*. Cet. I. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2005.
- Fajar, Mukti dkk, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadson, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet.14. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harianto, J. Andy. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-UGM, 2002.
- Ibrahim, Jonny *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005.
- Irfan, <http://irfanrz.blogspot.com/2012/10/hukum-acara-perdata.html>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2015.
- Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Sudut UU no 1/1974 dan Hukum Islam*. Cet ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Jainudin, *Tinjauan Yuridis Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*, Thesis MA. Malang: Universitas Brawijaya, 2011.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kismadi, Anis. *Gugatan* dalam <http://kismadi.blogspot.com/2013/05/gugatan.html>, diakses pada 10 November 2014.

- M. Wantu, Fence. *Antinomi dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, vol.19 No. 3*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2007.
- Mamuji, Sri et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mashudi,, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Malang: UIN Maliki Malang, 2010
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Hadari. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: UGM Press, 2008.
- Ramulyo, Moh. Idris . *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Islam*. Cet.IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung; PT Refika Aditama, 2010.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekjen MKRI, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.III. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, 1983.
- Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet.V. Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Widyagung, Evi. *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian ; Studi di Pengadilan Agama Semarang*”, Thesis, MA. Semarang: Universitas Diponegoro,2009.

Widyana P, Sofie. *Bentuk Gugatan menurut HIR* dalam <http://www.hukumacaraperdata.com/2012/02/24/bentuk-gugatan-menurut-hir/> diakses pada 01 November 2014.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet.I; Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.

Algemene Bepaling (peraturan umum mengenai perundang-undangan di Indonesia), diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847. <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/ab.htm>. Di akses pada tanggal 10 Februari 2015.

<http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2015.

<http://blogperadilan.blogspot.com/2011/05/ex-aequo-et-bono.html>/diakses pada tgl 15 Januari 2015.

<http://blogperadilan.blogspot.com/2011/05/ex-aequo-et-bono.html>/diakses pada tgl 16 Januari 2015.

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kolonial_kuh_perdata.pdf diakses pada tanggal 03 Februari 2015.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kompensasi_%28finansial%29. Diakses pada 10 November 2014

<http://isnaldiutih.blogspot.com/2013/01/tinjauan-teori-hukum-progresif-terhadap.html> diakses pada tanggal 10 Februari 2015.

<http://www.hukumacaraperdata.com/2012/02/24/bentuk-gugatan-menurut-hir/> diakses pada 10 November 2014

<http://www.hukumacaraperdata.com/2012/02/24/bentuk-gugatan-menurut-hir/> diakses pada 10 November 2014 pukul.